

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi

Mita Melinda¹, Eko Wahjudi²

Universitas Negeri Surabaya

Mitameinda283@gmail.com¹, ekowahjudi@unesa.ac.id²

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions for citizens that are given to the state without receiving direct compensation and are used by the government for the prosperity of the people. One type of tax is income tax. To increase taxpayer compliance, taxpayers must have high tax knowledge and awareness. This research aims to examine the influence of tax knowledge on taxpayer compliance, tax knowledge on taxpayer awareness, taxpayer awareness of taxpayer compliance, and taxpayer awareness is able to mediate the influence of taxpayer knowledge on taxpayer compliance. This research used a sample of 95 respondents with Structural Equation Model (SEM) analysis. The results of the research show that tax knowledge has no effect on taxpayer compliance, tax knowledge has an effect on taxpayer awareness, taxpayer awareness has an effect on taxpayer compliance, and taxpayer awareness is able to mediate the effect of tax knowledge on taxpayer compliance.

Keywords: *tax knowledge, taxpayer awareness, taxpayer compliance*

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan dan kesadaran yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 95 responden dengan analisis *Structural Equation Model* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib bagi warga negara yang diberikan kepada negara tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan, berdasarkan laporan penerimaan pajak

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) persentase penerimaan pajak menurun setiap tahunnya sejak 2018 hingga 2023. Berdasarkan laporan dari kementerian keuangan persentase penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2022 sebesar 72,21% dan pada tahun 2023 sebesar 68,02%. Penurunan persentase penerimaan pajak dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh 21.

Data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum 100% patuh. Hal tersebut, ditunjukkan dengan persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 84,07% dan 86,80%. Tidak tercapainya target tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak diperkuat dengan persentase kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jombang dalam tiga tahun terakhir yang tidak sampai 50%. Persentase tersebut masih jauh dari standar *The Organization for Economic Co-operation and Development* sebesar 85% yang digunakan pemerintah sebagai acuan rasio tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Manrejo (2023) kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya, baik secara paksaan maupun sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak agar mencapai target pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Fuadi & Mangoting, 2013). Faktor internal dapat berupa pengetahuan yang dimiliki dan kesadaran. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel *independent*.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (2005) sebagai acuan pembahasan tingkat kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan terkait Tindakan manusia yang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu *control beliefs, behavior beliefs, and normative beliefs* (Ajzen, 2005). *Control beliefs* berkaitan dengan sumber dan kesempatan wajib pajak. Variabel pengetahuan perpajakan merupakan sumber yang mendukung wajib pajak dalam berperilaku patuh pajak. Apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tinggi, maka wajib pajak cenderung berperilaku patuh. Namun, terdapat beberapa penelitian yang bertolak belakang dengan *Theory of Planned Behavior*. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Handoko et al., (2020) dan Venti & Sandra, (2021) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adhikara et al., (2022), Hardika et al., (2022), dan Purba, (2021) hasilnya selaras dengan *Theory of Planned Behavior* dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian dari variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti memasukkan variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Hal tersebut, di dukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh La Ode Anto, Husain, Wahyuniati Hamid, (2020), Triandani & Apollo, (2020), Purba, (2021), dan Firmansyah et al., (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Purba, (2021) dan Adhikara et al., (2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi.”

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku (Manrejo, 2023). Menurut Rahayu (2017) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, kepatuhan wajib pajak adalah sikap taat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terkait hukum dan peraturan perpajakan, baik perpajakan formal maupun material (Mardiasmo, 2016). Sedangkan menurut Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak terutang, atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Sehingga pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang atas penghasilan dan kekayaannya terhadap negara.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Rahayu, 2017). Sedangkan menurut Purba (2021) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti cara membayar pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui dan memahami terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Pengumpulan data penelitian dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jombang. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* dengan teknik *incidental sampling*. Dalam penelitian ini, penentuan jenis sampel beracuan pada pendapatnya Hair et al (2014) sehingga memperoleh jumlah sampel sebanyak 95 responden. Analisis data penelitian menggunakan analisis *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software* WarpPLS versi 7.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jawaban responden, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54%. Kategori kedua yaitu tingkat pendidikan, mayoritas responden menempuh pendidikan pada tingkat SMA dengan persentase sebesar 45%. Kategori ketiga adalah jenis pekerjaan responden, sebanyak 43% responden bekerja sebagai karyawan swasta.

Hasil Analisis Warppls

Analisis Outer Model

Tabel 1. Hasil Output Nilai Faktor Loading

	X	Z	Y	Type (as defined)	SE	P value
X.1	(0.908)	0.097	-0.038	Reflective	0.060	<0.001
X.2	(0.939)	0.039	-0.007	Reflective	0.060	<0.001
X.3	(0.949)	-0.090	0.085	Reflective	0.060	<0.001

X.4	(0.955)	-0.051	0.072	Reflective	0.059	<0.001
X.5	(0.968)	0.011	-0.021	Reflective	0.052	<0.001
X.6	(0.964)	-0.150	0.112	Reflective	0.060	<0.001
X.7	(0.972)	-0.057	0.010	Reflective	0.053	<0.001
X.8	(0.918)	0.217	-0.225	Reflective	0.058	<0.001
Z.1	-0.005	(0.978)	-0.068	Reflective	0.066	<0.001
Z.2	-0.019	(0.968)	-0.134	Reflective	0.056	<0.001
Z.3	0.054	(0.955)	0.092	Reflective	0.073	<0.001
Z.4	-0.017	(0.976)	0.097	Reflective	0.058	<0.001
Z.5	-0.012	(0.972)	0.014	Reflective	0.069	<0.001
Y.1	-0.012	-0.068	(0.982)	Reflective	0.068	<0.001
Y.2	0.009	-0.039	(0.992)	Reflective	0.067	<0.001
Y.3	0.006	0.044	(0.991)	Reflective	0.058	<0.001
Y.4	0.013	0.058	(0.977)	Reflective	0.058	<0.001
Y.5	-0.007	0.034	(0.990)	Reflective	0.052	<0.001
Y.6	-0.008	-0.029	(0.982)	Reflective	0.069	<0.001

Berdasarkan hasil olah data menggunakan *software* WarpPLS versi 7.0 setiap indikator pada variabel pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai diatas 0,7. Sehingga menurut Solimun et al., (2017) indikator tersebut dapat diterima.

Tabel 2. Hasil Output Latent Variabel Coefficient Nilai AVE

	X	Z	Y
AVE	0.896	0.941	0.971

Berdasarkan hasil uji WarpPLS menunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extracted* (AVE) diatas 0,5. Sehingga menurut Solimun et al., (2017) seluruh variabel laten dapat menjelaskan *variance* pada setiap indikatornya.

Tabel 3. Nilai Akar Average Variance Extracted (AVE)

	X	Z	Y
X	(0.947)	0.221	0.200
Z	0.221	(0.970)	0.824
Y	0.200	0.824	(0.986)

Berdasarkan hasil uji WarpPLS menunjukkan bahwa nilai akar *average variance extracted* > *cross akar average variance extracted* sehingga menurut Solimun et al., (2017) kuesioner memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Tabel 4. Output Latent Variabel Coefficients

	X	Z	Y
Composite Reliab.	0.986	0.988	0.995

Berdasarkan hasil uji WarpPLS diketahui bahwa nilai *compoite reliabel* setiap variabel > 0,7. Sehingga menurut Solimun et al., (2017) variabel pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak memenuhi kriteria realibilitas.

Analisis Inner Model

Tabel 5. Nilai R-Squared

	X	Z	Y
R-Squared		0.223	0.711


Berdasarkan hasil uji WarpPLS menunjukkan bahwa nilai R-Squared variabel pengetahuan perpajakan (X) pada variabel kesadaran wajib pajak (Z) sebesar 0.223 artinya variabel pengetahuan perpajakan (X) dapat memengaruhi variabel kesadaran wajib pajak (Z) sebesar 22,3%. Kemudian nilai R-Squared variabel pengetahuan perpajakan (X) dan kesadaran wajib pajak (Z) pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.711, artinya variabel pengetahuan perpajakan (X) dan kesadaran wajib pajak (Z) mampu memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 71,1%.

Tabel 6. Model Fit and Quality Indices

No	Model Fit and Quality Indices	Hasil Analisis	Keterangan
1	Average path coefficient (APC)	0.465 P<0.001	Terpenuhi
2	Average R-Squared (ARS)	0.467 P<0.001	Terpenuhi
3	Average Adjusted R-Squared (AARS)	0.460 P<0.001	Terpenuhi
4	Average block VIF (AVIF)	1.287	Ideal
5	Average collinearity full VIF (AFVIF)	2.438	Ideal
6	Tenenhaus GoF (GoF)	0.661	Large
7	Sympson's paradox ratio (SPR)	1.000	Ideal
8	R-Squared contribution ratio (RSCR)	1.000	Ideal
9	Statistical supepression ratio (SSR)	1.000	Acceptable
10	Nonlinear causality bivariate direction ratio (NLBCDR)	1.000	Acceptable

Berdasarkan hasil uji WarpPLS menunjukkan bahwa hasil analisis *inner model* telah memenuhi kriteria *goodness of fit* sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Analisis Uji Hipotesis



Gambar 2. Model Hasil Penelitian

Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Langsung

Tabel 7. Path Coefficient dan P-Value

	Pengetahuan Perpajakan	
	Path Coefficient	P-Value
Kepatuhan Wajib Pajak	0.180	0.352

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh langsung, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai *p-value* >0,05.

Tabel 8. Path Coefficient dan P-Value

	Pengetahuan Perpajakan	
	Path Coefficient	P-Value
Kesadaran Wajib Pajak	0.473	<0.001

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh langsung menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak karena nilai *p-value* <0,05.

Tabel 9. Path Coefficient dan P-Value

	Kesadaran Wajib Pajak	
	Path Coefficient	P-Value
Kepatuhan Wajib Pajak	0.743	<0.001

Berdasarkan hasil signifikansi pengaruh langsung menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib karena nilai *p-value* <0,05.

Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Tidak Langsung

Tabel 10. Path Coefficient dan P-Value

	Pengetahuan Perpajakan	
	Path Coefficient	P-Value
Kepatuhan Wajib Pajak	0.351	<0.001

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak karena nilai *p-value* <0,05.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa *control beliefs* (pengetahuan perpajakan) akan memengaruhi tindakan manusia (kepatuhan wajib pajak). Terdapat beberapa faktor yang menjadikan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertama, masyarakat cenderung memiliki sifat acuh tak acuh atas sosialisasi dan informasi yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) baik sosialisasi secara langsung maupun melalui berbagai *platform* salah satunya adalah Instagram. Masyarakat hanya mementingkan bahwa mereka telah membayar pajak dan melaporkannya agar terhindar dari sanksi dan hukum yang berlaku. Kedua, menurut Nasiroh & Afiqoh, (2023) faktor tingkat pendidikan juga memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak, dimana dengan menempuh tingkat pendidikan yang tinggi, akan membuat seseorang menyadari pentingnya pengetahuan sebelum melakukan suatu tindakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2023), Handoko et al. (2020), dan Venti & Sandra (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki wawasan luas atau pengetahuan perpajakan yang tinggi seperti ketentuan hukum pajak dan sanksi pajak akan memberikan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai negara yang baik yaitu patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasian Purba (2021) dan Adhikara et

al (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 2005 dimana *behavior beliefs* (kesadaran wajib pajak) merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi tindakan manusia (kepatuhan wajib pajak). Wajib pajak cenderung akan memikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dan dampak atau konsekuensi yang terjadi. Wajib pajak akan memikirkan konsekuensi yang terjadi apabila patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena mereka tidak akan dirugikan apabila melaksanakan kewajiban perpajakan, justru sebaliknya apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka akan dirugikan karena akan dikenakan sanksi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al (2022), Purba (2021), Triandani & Apollo (2020), Anggadini et al (2022), dan La Ode Anto, Husain, Wahyuniati Hamid (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak berperan sebagai full mediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan perpajakan seseorang terkait ketentuan umum perpajakan, peraturan pajak, dan sanksi pajak mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga, dapat disimpulkan apabila seseorang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik dan tingkat kesadaran yang tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kesadaran wajib pajak berperan sebagai mediasi penuh. Implikasi dari hasil penelitian yang dilakukan adalah dapat memberikan informasi terhadap pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Jombang sehingga dapat meningkatkan penyebaran informasi yang meluas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Harapannya untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas pembahasan terkait topik pajak karena tingkat kepatuhan wajib pajak badan juga perlu untuk diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara*, M. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 34–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Ajzen, I. (2005). Attitudes, Personality & Behavior (2nd Ed.). In *Open University Press*.
- Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia: a Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 129–137. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.883>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Fuadi, O. A., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Publication Petra*, 56(9 SUPPLEMENT), 10. <https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq448.53>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis (Seventh)*.
- Handoko, Y., Toni, N., & Simorangkir, E. N. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP) Pratama, Medan Timur through Tax Awareness as an Intervening Variable Universitas Prima Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 294–302.
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). the Effect of Taxpayer Understanding and Use of E-Filing on Taxpayer Compliance With Tax Volunteer As Moderating Variable. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147>
- La Ode Anto, Husain, Wahyuniati Hamid, dan N. L. B. (2020). *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax sanctions, Public service account ability and Taxpayer compliance.pdf*. Growing Science.
- Manrejo, S. (2023). Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan. In *Cv. Aa Rizky* (Issue August).
- Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN* (Yeskha/Ratih (ed.)). CV ANDI OFFSET.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.

<https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>

- Purba, H. (2021). THE EFFECT OF TAX INFORMATION SOCIALIZATION AND TAX KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAXPAYER AWARENESS AS MEDIATION VARIABLES. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36713/epra5087>
- Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains Bandung.
- Solimun, A, F., R, A., & Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM)*. UB Press.
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(1), 87–93. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i1.638>
- Venti, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 107–124. <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/snp/article/view/73/79>